



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pdt.G/2018/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama Nunukan, dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**,  
melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 23 April 2018, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 95/Pdt.G/2018/PA. Nnk, tanggal 23 April 2018, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 04 Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 04 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Mamuju Utara selama 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, kemudian pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Borneo 2, Kelurahan Nunukan Timur selama 1 (satu) tahun, kemudian berpindah -pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pasar Baru, RT. 5, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan hinggapisah;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak 1**, umur 2 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat jarang memberi nafkah yang layak sejak awal bulan Maret 2018 ;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat sering bermain judi;
  - d. Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
  - e. Tergugat sering berbohong masalah keuangan;
  - f. Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat;
  - g. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah;
  - h. Tergugat adalah pengkonsumsi narkoba;
  - i. Tergugat tidak menyukai orangtua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 9 April 2018, disebabkan Tergugat marah karena Penggugat ingatkan agar bekerja, sedangkan persediaan sehari-hari keluarga sudah menipis, sehingga Penggugat pergi meninggikan Tergugat dengan izin Tergugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 (dua) minggu berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator **Khairul Badri, Lc.,M.A.** Hakim Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 09 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan yang telah memasuki tahap Pembacaan gugatan dari Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir oleh Majelis Hakim, serta telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mewakilinya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Penggugat** Nomor xxxxxxxx tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00xxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 04 Pebruari 2015, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;  
Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah di Mamuju, saksi menghadirinya namun saksi sudah lupa tanggalnya;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di daerah Kampung Bece, Kelurahan Nunukan Timur Kabupaten Nunukan sampai berpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri yang baik dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran dan sekarang sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat suka berjudi, Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat suka cemburu tanpa sebab dengan Penggugat dan Tergugat suka pulang larut malam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat, dan saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Majelis Hakim menyatakan tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi 1, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang ojek, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dahulu menikah secara sah di Kampung di Mamuju Sulawesi Barat, dan saksi hadir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami istri yang baik dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di daerah Kampung Bece, Kelurahan Nunukan Timur sampai berpisah;
- Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis kemudian sejak lahir anak pertama sering terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya karena Tergugat suka membawa masalah di tempat kerja di Proyek ke rumah, Tergugat kurang memberi uang nafkah pada Penggugat, Tergugat suka berjudi, Tergugat suka memukul, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi, tidak pernah bersama lagi dan semenjak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Majelis Hakim menyatakan tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat sampai kepada tahapan kesimpulan, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati agar dapat menyelesaikan perselisihan rumah tangganya tersebut secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator **Khairul badri, Lc.,M.A.**, Hakim Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana hasil laporan mediasi tanggal 09 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 06 Juni 2018 dan seterusnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat agar hadir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan pada tanggal 09 Mei 2018 untuk berhadir pada persidangan tanggal 06 Juni 2018 dan Tergugat juga sudah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan relaas surat panggilan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA. Nnk, tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan di depan persidangan, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1.** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di kabupaten Nunukan maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut dan relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti **P.2.** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti **P.1, P.2** dan keterangan **2 (dua) orang saksi Penggugat** tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara, sehingga masih terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan sampai berpisah;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka membawa masalah di tempat kerja di Proyek ke rumah, Tergugat kurang memberi uang nafkah pada Penggugat, Tergugat suka berjudi, Tergugat suka memukul, Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, selama persidangan dilangsungkan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut agar bercerai dengan Tergugat, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak mau lagi mendengarkan saran dan nasehat dari Majelis Hakim;

- Bahwa, dari saksi Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi setidak-tidaknya sejak bulan April tahun 2018, di mana Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak memperdulikan satu sama yang lain dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 2 (dua) bulan lebih lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. harus dinyatakan terbukti kebenaran dalil-dalil Penggugat yang menjadi alasan dalam gugatannya. Sehingga dengan demikian benarlah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan berarti pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali dan selama itu pula antara Penguat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri atau layaknya rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sudah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل  
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  
( حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْذَاقُطْنِي )

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى

طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa menurut imam Asy-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat tentang Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah dalam hal *hifdzhun nafs* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah hadir, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 **dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah* oleh **H. Fitriyadi, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Nunukan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Nunukan sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc.,M.H.I** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Mulyadi, Lc.,M.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

ttd

**Khairul Badri, Lc.,M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Cahyo Komahally, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

Nunukan, 24 Juli 2018

Salinan sesuai aslinya.

**P a n i t e r a,**

**Dra. Wahdatan Nusrach.**